



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. xxx

Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Yayasan xxx yang berkantor di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: xxxPA.Yk tanggal 13 Juni 2024 sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 10 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 13 Juni 2024, tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pada Sabtu, tanggal 23 Juli 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus duda cerai.

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan rasa cinta serta kasih sayang, atas kehendak kedua belah pihak dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram dan harmonis.

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxx, Kabupaten Sleman selama 2 (dua) tahun.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, Laki-laki, Lahir di Sleman, 28 Desember 2016, Usia 7 Tahun.

6. Bahwa selama pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, tentram dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana poin 6 (enam) disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman alkohol.

8. Bahwa ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minuman alkohol, Tergugat sering marah, membentak, dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

9. Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 6 (enam) juga disebabkan karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya yakni memberikan nafkah secara layak dan patut kepada Penggugat.

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar Juni 2020 disebabkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx, yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga. Selama itu juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

12. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Gugatan Perceraian** ini dan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Sughro* Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kemaslahatan dan keadilan untuk Penggugat.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap dengan diwakili kuasanya (xxx) telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 19 April 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/10/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT, bahkan setahun terakhir Tergugat berada di Lapas Bantul karena kasus obat terlarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang, saksi menjemput Penggugat karena sering dipukuli Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena sering dipukuli Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena sejak tahun sekitar 6 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok karena Tergugat sering melakukan KDRT, bahkan setahun terakhir Tergugat di Lapas Bantul karena kasus obat terlarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah rumah kediaman bersama sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman alkohol, ketika Tergugat sedang dalam pengaruh minuman alkohol, Tergugat sering marah, membentak, dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain itu, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana poin 6 (enam) juga disebabkan karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya yakni memberikan nafkah secara layak dan patut kepada Penggugat, kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar Juni 2020 disebabkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga. Selama itu juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juli 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat terlarang, serta Tergugat melakukan KDRT;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1445 Hijriyah. Oleh kami A. Syarkawi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Drs. H. Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mardhiyah Nur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

A. Syarkawi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bahran M.H

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mardhiyah Nur

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
f. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	80.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	4

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 294/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)